



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173  
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Aceh Utara, 13 September 2017

Nomor : 421.1/II.2/6/  
Lamp : 1 (satu) Eks  
Hal : **Izin Operasional  
PAUD ALIIYU**

Kepada Yth,  
Kepala PAUD ALIIYU  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Kutamakmur Nomor : 420/280 Tanggal : 07 Agustus 2017 Hal : Izin Operasional PAUD ALIIYU Gampong Keude Krueng Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : PAUD ALIIYU  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak ( TK )  
Tahun Pendirian : 2013  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD ALIIYU  
Alamat : Gampong Keude Krueng Kecamatan Kutamakmur  
Kabupaten Aceh Utara  
TMT : 13 September, 2017  
No. NPSN : 69798336  
No. NSS : 0022060305184

3. Dengan Ketentuan :
  - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
  - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 13 September 2017 s/d 13 September 2019 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
  - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Tk.I/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Kutamakmur
4. Arsip